

## 11. Penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL)

### a. Deskripsi:

Merupakan tata cara penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL).

### b. Dasar Hukum:

- b.1. UU 49 Prp/1960;
- b.2. PP 1/2013;
- b.3. Perpres 89/2006;
- b.4. PMK 122/2007;
- b.5. PMK 128/2007;
- b.6. PMK 170/2012;
- b.7. PER-01/KN/2008;
- b.8. PER-03/KN/2009;
- b.9. PER-04/KN/2009;
- b.10. PER-07/KN/2012;
- b.11. KEP-02/PUPN/2002;
- b.12. KEP-03/PUPN/2002.

### c. Pihak yang Dilayani/ *Stakeholder*:

Penanggung Hutang (debitor).

### d. Janji Layanan:

- d.1. Jangka waktu penyelesaian 1 (satu) hari kerja sejak bukti kuitansi dan nota pembayaran pelunasan diterima.
- d.2. Tidak ada biaya atas Jasa Pelayanan.
- d.3. Persyaratan administrasi:
  - a) Bukti setor pembayaran pelunasan;
  - b) Nota Pembayaran Pelunasan;
  - c) Hasil verifikasi atas jumlah setoran dan jumlah utang dari Seksi Hukum dan Informasi.

### e. Proses:

- e.1. Awal : Debitor melakukan pembayaran dalam rangka pelunasan utang dan menyampaikan bukti hasil setoran;
- e.2. Akhir : Ketua/Anggota PUPN Cabang meneliti dan menandatangani SPPNL.

### f. Keluaran/Hasil Akhir (*output*):

Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL).

g. Bagan Arus (flowchart):

